

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pamekasan

Kantor Kementerian Agama (sebelumnya disebut Departemen Agama) diresmikan pemerintah satu tahun setelah Indonesia merdeka. Keberadaannya hingga diresmikan tidak didapat dengan mudah tapi membutuhkan perjuangan yang sangat besar oleh para tokoh agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan diresmikan sekitar tahun 1958. Tempatnya bersampingan dengan Masjid Agung Asy-Syuhada' Pamekasan.

Pada tahun 1970, Kantor Kementerian Agama pindah menempati bekas sekolah PGAN dengan alamat Jl. Swatantra 1 Pamekasan. Sedangkan Kantor Urusan Agama pindah ke lokasi yang sama, cuma posisinya di sebelah selatan dengan alamat Jl. Kabupaten No. 76. Gedung tersebut dibangun sekitar tahun 1969 yang berukuran sekitar 10 x 15m dengan luas bangunan sekitar 112m. Pada Kantor Urusan Agama terdapat Ruang Kepala, Ruang Penghulu dan Staf, Ruang PPAI, dan Kamar Mandi. ¹

¹ Fajar Kurniawan, selaku Staf TU KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 13 April 2021).

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pamekasan

VISI

Cepat, Tepat, dan Cermat dalam pelayanan, Ikhlas dan amanah dalam mengemban tugas.

MISI

Meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya masyarakat madani melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kualitas pelayanan dengan kerja professional, efektif, dan efisien
- b. Reorientasi dan revitalisasi nilai-nilai agama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana KUA yang lebih refrenatif
- d. Peningkatan kualitas bimbingan manasik Haji dan Umroh
- e. Revitalisasi manajemen pengelolaan Masjid, Zakat, Wakaf, dan IBSOS
- f. Menjalin hubungan antar instansi intern dan ekstern

3. Tugas dan Fungsi KUA

Tugas Kementerian Agama adalah melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan adalah di wilayah Kecamatan Pamekasan di bidang Urusan Agama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan Pamekasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan meliputi 18 kelurahan :

- a. Barurambat Kota (Barkot)
- b. Bettet
- c. Bugih
- d. Gladak Anyar
- e. Jalmak
- f. Jungcangcang
- g. Kangeran
- h. Kolpajung
- i. Kowel
- j. Laden

- k. Nyalabu Daya / Daja
- l. Nyalabu Laok
- m. Panempan
- n. Parteker
- o. Patemon
- p. Teja Barat
- q. Teja Timur
- r. Toronan

4. Data Personalia KUA Kecamatan Pamekasan

Tabel 1 Data Personalia KUA Kecamatan Pamekasan

NO	NAMA	NIP	TTL	PAN GKA T	JABATA N BIDANG	DIANG KAT
1	Drs. H. Kholid, MM	1961 0124 1998 031002	Pame kasan , 24- 01- 1969	Pembi na / IV.A	Kepala KUA	3/1/199 8
2	Drs. H. Achmad Zayyadus Zabidi, M.Ag	1961 0507 1987 031003	Pame kasan , 07- 05- 1961	Pembi na / IV.A	Penyuluh Agama Islam	3/1/198 7
3	Ahmad Brawi SH.I	1971 0916 2007 011028	Pame kasan , 16-	Penata Muda III A	Penghulu Pertama	1/1/200 7

			09- 1971			
4	Nur Hayati SH.I	1974 0915 2007 102002	Pame kasan , 15- 09- 1974	Penata Muda III A	Staf TU	1/2/200 7
5	Drs. Abdul Wafi	1969 0302 2014 111006	Pame kasan , 02- 03- 1969	Penata Muda III A	Staf TU	1/2/201 7
6	Mohammad Hasinodin	1971 0311 2014 111002	Pame kasan , 11- 03- 1971	Penata Muda III A	Staf TU	1/2/201 7
7	Anna Dewi Apriyani Frestikayana S.H	-	Pame kasan , 02- 04- 1979	PTT	Staf TU	12/5/20 05
8	Fajar Kurniawan, S.E	-	Pame kasan , 24- 11- 1992	PTT	Staf TU	11/1/20 13
9	Ahmad Syarif Hidayatullah, M.Pd	-	Pame kasan , 16-	Penyu luh Non	Radikalis me	2/1/202 0

			11-1978	PNS		
10	Agus Salim S.Pd.I	-	Pamekasan, 11-03-1988	Penyuluh Non PNS	Wakaf	2/1/2020
11	Abdul Halim, M.Pd	-	Sampang, 10-03-1987	Penyuluh Non PNS	Kerukunan Umat Beragama	2/1/2020
12	Chusnul Khotimah, S.H.I	-	Lamongan, 28-09-1981	Penyuluh Non PNS	Keluarga Sakinah	2/1/2020
13	Rahmani Syah, S.H.I	-	Pamekasan, 07-07-1985	Penyuluh Non PNS	Pembinaan Al-Qur'an	2/1/2020
14	Wardatus Syarifah, S.H.I	-	Pamekasan, 07-09-1982	Penyuluh Non PNS	Zakat	2/1/2020
15	Lasnah Lafifah, S.HI	-	Pamekasan, 03-	Penyuluh Non	Produk Halal	2/1/2020

			09- 1992	PNS		
16	Muftaridatul Rohinah, S.Sy	-	Pame- kasan , 22- 12- 1992	Penyu- luh Non PNS	Narkoba dan HIV/AID S	2/1/202 0

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pamekasan

Tabel 2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pamekasan

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. H. Kholid, MM	1961 0124 1998 031002	Kepala KUA
2.	Drs. H. Achmad Zayyadus Zabidi, M.Ag	1961 0507 1987 031003	Penyuluh Agama
3.	Ahmad Brawi SH.I	1971 0916 2007 011028	Penghulu
4.	Drs. Abdul Wafi	1969 0302 2014 111006	Staf KUA
5.	Mohammad Hasinodin	1971 0311 2014 111002	Staf KUA
6.	Anna Dewi A.F, SH	-	PTT KUA
7.	Fajar Kurniawan	-	PTT KUA
8.	Moh. Nur Hasan	-	PTT KUA

6. Deskripsi Kerja

Setiap organisasi baik itu di dalam pemerintahan maupun suatu perusahaan, setiap elemen pegawai mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi seksi-seksi yaitu :

a. Kepala KUA

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
- 2) Menyusun RKT/RKO dan PKK KUA Kecamatan Pamekasan
- 3) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
- 4) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk
- 5) Memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah calon mempelai berdua dan walinya serta mengumumkan di papan pengumuman kehendak nikah
- 6) Memimpin pelaksanaan akad nikah, menerima dan melaksanakan taukil wali nikah, khotbah nikah, do'a nikah dan menetapkan legalitas hukumnya serta menandatangani akta nikahnya
- 7) Bertindak sebagai wali hakim
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan arsip
- 9) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

- 10) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- 12) Melakukan koordinatif dengan instansi lain
- 13) Sebagai atasan langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana
KUA Kecamatan Pamekasan
- 14) Melaksanakan bimbingan/konseling dan penyuluhan perkawinan,
kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, labelisasi produk pangan halal dan
kemitraan ummat
- 15) Melaksanakan fungsi sebagai PPAIW
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Pamekasan

b. Penyuluh

- 1) Mendata kegiatan Majelis Taklim/keagamaan/masjid
- 2) Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluh
agama dan pembangunan melalui bahasa arab
- 3) Mengolah data identifikasi wilayah
- 4) Menyusun rencana kerja tahunan
- 5) Menyusun rencana kerja operasional
- 6) Menyusun konsep materi penyuluhan
- 7) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada
kelompok binaan
- 8) Menyusun laporan bimbingan penyuluhan
- 9) Melaksanakan konsultasi

10) Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kantor

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

c. Penghulu

1) Membantu menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) KUA Kecamatan Pamekasan

2) Membuat Rencana Kerja Operasional Penghulu (RKO)

3) Melaksanakan tugas lintas sektoral, apabila diberi tugas oleh atasan

4) Menyimpan/mengarsipkan surat-surat penting, edaran, instruksi, peraturan-peraturan, SK, surat tugas, dan lain-lain

5) Memverifikasi kelengkapan berkas kehendak nikah

6) Memimpin pelaksanaan akad nikah, menerima dan melaksanakan taukil wali nikah, khotbah nikah, do'a nikah

7) Memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR, serta mempublikasikan melalui papan pengumuman kehendak nikah

8) Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah, baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar jam kerja

9) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa NR

10) Mengumpulkan data kasus pernikahan

11) Memberikan pembinaan pada satgas keluarga sakinah tingkat kelurahan/desa pada Keluarga Sakinah I dan II

- 12) Membantu menyiapkan bahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang kemasjidan, zakat dana ibadah sosial
- 13) Menerima dan menyetor biaya nikah
- 14) Membuat laporan dan pembukuan Dana Operasional Kantor dan PNBPNR
- 15) Memelihara dan mengamankan komputer berikut program dan datanya
- 16) Menjadi bendahara pembantu
- 17) Penanggung jawab operator simkah

d. Staff TU

- 1) Membantu kepala KUA/Penghulu dalam kegiatan kepenghuluhan
- 2) Membantu menyiapkan bahan pembinaan keluarga sakinah dan BP4 serta membuat laporannya
- 3) Membantu mengadministrasikan setiap kegiatan pembinaan dan konseling keluarga sakinah dan BP4
- 4) Menerima pendaftaran kehendak nikah
- 5) Membukukan penerimaan biaya pencatatan nikah dan rujuk
- 6) Mentatausahakan surat-menyurat
- 7) Melayani permohonan legalisir surat nikah
- 8) Melayani konsultasi tentang NTCR
- 9) Membantu penulisan kutipan akta nikah
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- 11) Memelihara kebersihan dan tata ruang kantor

B. Paparan Data

Pada bagian ini peneliti memaparkan tentang proses efektifitas batas minimal usia kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas batas minimal usia kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan, maka peneliti turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan para narasumber yang bersangkutan. Berikut petikan wawancaranya :

1. Efektifitas penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan :

“Penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sudah efektif karena dari keseluruhan pernikahan di bawah umur tersebut telah dicatatkan karena telah memenuhi prosedur yang ada. Dimana pernikahan itu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Pihak yang sudah mengajukan dispensasi membawa salinan penetapan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh pihak pengadilan kemudian dijadikan bukti ke KUA untuk selanjutnya dijadikan rujukan untuk pengurusan data dan berkas agar bisa melangungkan perkawinan” .²

Berbeda dengan Ibu Anna Dewi AF, yang memandang bahwa penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif berikut wawancaranya :

“Kayaknya belum efektif karena sejak dinaikkannya batas minimal usia kawin angka perkawinan di bawah umur naik dari tahun

² Kholid, selaku Kepala KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 13 April 2021).

sebelum revisi Undang-Undang terkait batas minimal usia kawin”.
³

Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad

Brawi :

“Bisa dibilang cukup efektif. Tapi belum efektif betul. Karena di Kecamatan Pamekasan masih ada yang menikah muda ya walaupun hanya sedikit beda halnya dengan yang di desa-desa lain kayak proppo”.⁴

Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Mohammad

Aliyanto :

“Belum efektif dek. Karena masih ada yang menikahkan anaknya yang masih muda”.⁵

Adapun data statistik dari jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi dari tahun ke tahun pasca revisi Undang-Undang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 Data Perkawinan di Bawah Umur KUA Kecamatan Pamekasan Pasca Revisi Undang-Undang Pada Tahun 2019-2021

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan	
		2019	2020	2019	2020
1	Tahun				
2	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur	0	3	6	13
Jumlah		3		19	

Sumber : KUA Kecamatan Pamekasan

³ Anna Dewi AF, selaku staf TU KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 29 Juni 2021).

⁴ Ahmad Brawi, selaku Penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 29 Juni 2021).

⁵ Mohammad Aliyanto, salah satu modin Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (30 Juni 2021).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perkawinan di bawah umur dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah 22 orang yang telah melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan rincian laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 19 orang. Dari data tersebut menggambarkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pamekasan lebih dominan perempuan dibandingkan laki-laki.

Efektifitas penerapan batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan sudah tergambarkan dalam angka perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi dari batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik khususnya di wilayah KUA Kecamatan Pamekasan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas batas minimal usia kawin di KUA kecamatan Pamekasan dan di tengah-tengah masyarakat khususnya di masyarakat Kecamatan Pamekasan. Berikut pandangan Bapak Kholid selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan :

“Untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, kemenag sudah mengadakan program bimbingan pra nikah. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menghambat ketidak efektifan penerapan batas minimal usia kawin salah satunya seperti karena kekhawatiran orang tua anaknya melakukan zina jika tidak segera menikah, dan orang tua juga ingin cepat selesai kewajibannya dalam mengasuh anak”.⁶

Berikut petikan wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad

Brawi SH.I selaku penghulu pertama di KUA Kecamatan Pamekasan :

“Untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan sosialisasi kepada orang yang datang ke KUA dan ingin menikah di bawah umur. Sosialisasinya seperti disampaikan Undang-Undanganya bahwa baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah jika sudah berusia 19 tahun. Kemudian diberitahu resiko-resiko yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur baik fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun mental seperti pertengkaran”.⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui upaya yang dilakukan KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko-resiko yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur baik fisik maupun mental. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat terhadap efektifitas batas minimal usia kawin yaitu karena kekhawatiran orang tua anaknya melakukan zina jika tidak segera menikah.

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat salah satu upaya KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur

⁶Kholid, selaku Kepala KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 13 April 2021).

⁷ Ahmad Brawi, selaku Penghulu Pertama KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 13 April 2021).

yaitu memberikan sosialisasi dengan adanya bimbingan pra nikah. Sedangkan faktor penghambat terhadap efektifitas batas minimal usia kawin selain karena kekhawatiran orang tua yaitu karena sarana yang kurang mendukung seperti komputer yang lemot.

Berikut penuturan Dini Arfita yang melakukan perkawinan di bawah umur kepada peneliti saat dilakukan wawancara :

“Sebenarnya mbak waktu kecil saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya dengan sepupu saya. Karena orang tua saya dan orang tua calon suami saya ingin segera kami menikah walaupun saya masih SMA kelas 2 saya harus menerima itu. Awalnya saya gak mau ba’ cuma mau gimana lagi itu sudah menjadi keputusan keluarga saya dan kalau saya menolak akan menjadi pertengkaran keluarga”.⁸

Berikut petikan wawancara dengan Sayyidatu Aminah yang melakukan perkawinan di bawah umur :

“Saya dari keluarga yang kurang mampu ba’ dan orang tua saya terlilit hutang kepada seorang rentenir. Dulu, sebelum meminjam uang bapak saya terikat perjanjian kepada rentenir itu jika tidak bisa membayar, maka jaminannya saya harus menikah dengan rentenir itu. Karena orang tua saya tidak mampu membayar hutangnya jadi, mau tidak mau saya harus menikah dengan rentenir itu walaupun harus meninggalkan pendidikan saya”.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Andrayni yang melakukan perkawinan di bawah umur :

“Saya terpaksa putus sekolah karena orang tua saya tidak mampu membiayai saya untuk sekolah. Jadi, saya terpaksa menikah muda untuk meringankan beban kedua orang tua saya”.¹⁰

⁸ Dini Arfita, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (25 Mei 2021).

⁹ Sayyidatu Aminah, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (20 Mei 2021).

¹⁰ Andrayni, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (19 Mei 2021).

Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yulia Kurniawan yang melakukan perkawinan di bawah umur :

“Waktu itu ba’ saya punya pacar. Ibu saya menyuruh saya dan pacar saya untuk segera menikah karena pada saat itu orang tua saya lagi ada masalah. Bapak saya selingkuh ba’ jadi ekonomi keluarga saya tidak cukup. Jadi, Ibu saya menyuruh saya untuk segera menikah walaupun umur saya masih di bawah umur supaya nantinya saya dan calon suaminya bisa membantu perekonomian keluarga saya dan ibu saya beranggapan mungkin kalau saya segera menikah bapak saya akan berubah dan kasihan kepada ibu saya”.¹¹

Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Halimatus Zahroh yang melakukan perkawinan di bawah umur :

“Saya delapan bersaudara ba’ dan saya anak pertama aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu lalu, aku memutuskan untuk menikah muda agar bisa meringankan beban kedua orang tua dan bisa membantu keluarga untuk membiayai adik-adik saya”.¹²

Berikut penuturan Siti Nurus Syamsiyah kepada peneliti saat dilakukan wawancara sebagai pelaku perkawinan dini :

”Saya ingin menikah di usia muda karena saya dengan pasangan saya sudah berpacaran lama dan kami saling mencintai. Selain itu, kami sudah mendapat restu dari orang tua kami jadi buat apa menunggu lama dan daripada nantinya menjadi fitnah dan kami bersepakat untuk segera menikah takut ada orang ketiga diantara kita”.¹³

Berikut penuturan Yulianti yang melakukan perkawinan di bawah umur kepada peneliti :

“Saya menikah di usia muda karena saya dijodohkan dengan anak teman ibu (*ebok*) saya. Awalnya saya gak mau ba’ karena pada saat itu saya masih di bawah umur tapi karena calon suami saya melamar saya dan keluarga dari calon suami saya ingin kami segera menikah maka saya harus menerima lamaran itu karena

¹¹ Yulia Kurniawan, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (21 Mei 2021).

¹² Halimatus Zahroh, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (18 Mei 2021).

¹³ Siti Nurus Syamsiyah, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (17 Mei 2021).

menurut budaya keluarga saya gak boleh menolak lamaran seseorang karena itu bisa menyebabkan kita gak dapat jodoh. Daripada saya gak dapat jodoh ba' ya saya terima lamaran calon suami saya untuk menikah walaupun usia saya masih di bawah umur".¹⁴

Berikut penuturan Hosnol Hotimah kepada peneliti saat dilakukan wawancara sebagai pelaku perkawinan dini :

"Saya menikah muda karena budaya di lingkungan tempat saya tinggal mempercayai jika anak perempuan tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap gak laku (*ta' pajuh*). Daripada saya membuat malu keluarga saya dan dibilang gak laku ba' ya lebih baik saya menikah walaupun umur saya belum cukup untuk menikah dan saya yakin apapun yang membuat pilihan orang tua saya. Karena menurut saya semua pilihan orang tua itu yang terbaik untuk anaknya."¹⁵

3. Efektifitas sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perkawinan

Nomor 16 Tahun 2019

Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mohammad Hasinodin :

"Sebelum revisi Undang-Undang terkait batas minimal usia kawin angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pamekasan sedikit dek. Semenjak adanya revisi Undang-Undang dengan menaikkan angka minimal usia kawin bagi perempuan yaitu sama dengan laki-laki berusia 19 tahun angka perkawinan di bawah umur meningkat dek. Jadi belum sepenuhnya efektif karena angka perkawinan di bawah umur semakin bertambah".¹⁶

Berikut petikan wawancara dengan Mohammad Tohir selaku orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur :

"Islam saja tidak memberi batasan usia seseorang untuk menikah, hanya berpatokan pada ke *baligh*-an seseorang. Umumnya anak perempuan umur 14 tahun sudah *baligh*. Jadi, sudah bisa

¹⁴ Yulianti, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (22 Mei 2021).

¹⁵ Hosnol Hotimah, salah satu pelaku pernikahan dini, *Wawancara langsung* (19 Mei 2021).

¹⁶ Mohammad Hasinodin, selaku staf TU KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 29 Juni 2021).

dinikahkan. Usia 19 tahun untuk anak perempuan itu terlalu tinggi”.¹⁷

Berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad

Brawi :

“Dengan dinaikkannya usia pernikahan di bawah umur penerapan Undang-Undang Perkawinan belum efektif dek karena semakin banyak orang yang menikah di bawah umur baik yang menikah di KUA ataupun di luar KUA”.¹⁸

Berikut ini rincian jumlah perkawinan berdasarkan usia di Kecamatan Pamekasan tahun 2016-2019 sebelum revisi Undang-Undang

Perkawinan Pasal 7 :

Tabel 4 Laporan Perkawinan KUA Kecamatan Pamekasan Berdasarkan Usia Perkawinan Tahun 2016-2019 Sebelum Revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki (Suami)				Perempuan (Istri)			
		<19	>19 s/d <25	>25 s/d <30	>30 s/d >35	<16	>17 s/d <20	>21 s/d <25	>25 s/d >30
1	Barurambat Kota	0	16	27	26	0	12	17	40
2	Bettet	0	20	25	24	0	19	34	16
3	Bugih	0	68	94	76	0	21	109	108
4	Gladak Anyar	0	50	72	57	0	14	83	82
5	Jalmak	0	15	22	16	0	11	25	17

¹⁷ Mohammad Tohir, selaku orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur, *Wawancara langsung* (30 Juni 2021).

¹⁸ Ahmad Brawi, selaku penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (KUA Kecamatan Pamekasan, 29 Juni 2021).

6	Jungcangcang	0	34	46	42	0	6	51	65
7	Kangenan	0	17	40	24	1	15	35	30
8	Kolpajung	1	34	44	36	0	13	58	44
9	Kowel	0	25	54	26	2	33	45	25
10	Laden	0	29	42	27	0	9	46	43
11	Nyalabu Daya	0	17	12	13	0	6	20	16
12	Nyalabu Laok	0	14	20	30	1	4	22	37
13	Panempun	0	10	21	8	0	1	20	18
14	Parteker	0	9	27	26	0	2	26	34
15	Patemon	0	14	25	23	0	3	20	39
16	Teja Barat	0	35	17	35	0	13	41	33
17	Teja Timur	0	16	25	14	0	13	18	24
18	Toronan	0	13	18	20	1	8	24	18
Jumlah		1	436	631	523	5	203	694	689

Sumber : KUA Kecamatan Pamekasan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pamekasan yang masih melakukan perkawinan di bawah umur atau yang tidak sesuai dengan batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berikut ini rincian jumlah perkawinan berdasarkan usia di Kecamatan Pamekasan pada tanggal 15 Oktober 2019 pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 :

Tabel 5 Laporan Perkawinan KUA Kecamatan Pamekasan Berdasarkan Usia Perkawinan Tanggal 15 Oktober 2019 Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki (Suami)				Perempuan (Istri)			
		<19	>19 s/d <25	>25 s/d <30	>30 s/d <75	<19	>19 s/d <25	>25 s/d <30	>30 s/d <75
1	Barurambat Kota	0	12	33	26	0	25	26	20
2	Bettet	0	16	9	9	2	19	4	7
3	Bugih	0	32	44	49	3	56	30	36
4	Gladak Anyar	0	28	57	47	1	56	46	29
5	Jalmak	0	12	14	9	0	17	9	9
6	Jungcangcang	0	25	31	25	2	40	19	18
7	Kangenan	0	17	31	17	0	37	18	10
8	Kolpajung	2	30	40	14	4	42	27	13
9	Kowel	0	30	24	21	1	47	8	17
10	Laden	0	19	32	17	1	27	24	15
11	Nyalabu Daya	0	7	13	7	0	20	6	1
12	Nyalabu Laok	0	7	16	7	0	16	7	7
13	Panempan	0	8	15	4	0	20	2	5
14	Parteker	0	10	16	22	1	18	15	14
15	Patemon	0	7	15	20	0	15	18	9

16	Teja Barat	0	12	21	18	2	26	13	9
17	Teja Timur	0	13	12	10	0	16	11	8
18	Toronan	1	5	4	6	2	7	3	3
Jumlah		3	290	427	328	19	504	286	230

Sumber : KUA Kecamatan Pamekasan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada Desa/Kelurahan yang masih melakukan perkawinan di bawah umur atau yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dari laporan jumlah perkawinan tersebut menggambarkan bahwa perkawinan di bawah umur yang paling banyak terjadi adalah di Kelurahan Kolpajung dengan rincian laki-laki (suami) sebanyak 2 orang dan perempuan (istri) sebanyak 4 orang.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti menguraikan paparan data di atas maka peneliti merumuskan beberapa penemuan dan hasil kajian dari topik-topik penelitian sebagai berikut :

1. Mengenai batas minimal usia kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang yang berlaku karena masih ada orang yang menikah di bawah umur.
2. Jika ada calon pengantin yang ingin menikah di bawah batas minimal usia kawin maka harus meminta surat izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.
3. Pelaku pernikahan dini umumnya terjadi pada perempuan.

4. Sebagian perempuan yang melakukan pernikahan dini karena sangat mencintai pasangannya dan sudah direstui oleh kedua orang tuanya.
5. Ada juga yang melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi.

D. Pembahasan

Di dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan dan menjabarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian ini berlangsung. Adapun penjelasan dan penjabaran dari hasil temuan tersebut meliputi beberapa hal berikut :

1. Efektifitas penerapan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Ketentuan batas minimal usia kawin didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga. Batas minimal usia kawin sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang berada pada Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.¹⁹

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah tergantung pada setiap masing-masing individu. Akan tetapi, tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan yaitu untuk memperoleh

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 24

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani, untuk membentuk keluarga, dan memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perzinahan, agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Mengikuti sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah
- b. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia
- c. Untuk membentengi akhlak yang luhur²⁰

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua calon pengantin benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental. Namun, di Indonesia khususnya di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan masih sering terjadi praktek pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang praktek perkawinan di bawah umur. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah di usia 19 tahun. Tapi masih adanya dispensasi dari pengadilan bagi seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) masih sering memberi kelonggaran bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 102.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agama, harus melalui prosedur yaitu :

- a. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa beberapa persyaratan, karena kurang terpenuhi dari salah satu persyaratan yaitu ketentuan batas minimal usia kawin, maka KUA menolaknya.
- b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
- c. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan berkas setelah dinyatakan lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
- d. Setelah diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara.
- e. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan wanita serta orang tua dari kedua calon mempelai.
- f. Setelah menyidangkan perkara, majelis hakim menetapkan keputusan dengan satu penetapan berupa menolak, atau mengabulkan.²¹

Jika majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan dapat melangsungkan perkawinan. Jika

²¹ Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1999), 53.

majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin, maka calon pengantin harus menunggu sampai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 Tahun.

Kesadaran hukum di masyarakat jelas memegang peran yang sangat penting dalam menerapkan batas minimal usia kawin. Beberapa tahun setelah Undang-Undang Perkawinan baru diberlakukan, barangkali masalah pernikahan di bawah umur belum dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Tetapi dengan semakin majunya zaman maka masalah batas minimal usia perkawinan mulai dianggap penting. Karena hal itu banyak memberikan manfaat dan untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga pernikahan yang dilakukan setiap pasangan dapat dicapai dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. ²²

Selain itu, sosialisasi mengenai perkawinan harus dilakukan secara aktif lagi oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal usia kawin dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah perkawinan akan menimbulkan dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin dan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi karena faktor pernikahan di bawah umur.

Sosialisasi mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kinerjanya menjadi sangat penting dilakukan baik oleh pegawai Kantor

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 56.

Urusan Agama (KUA) itu sendiri maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenai pernikahan bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintah sehingga penyimpangan-penyimpangan bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat dihindari. Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan dan agar bisa mengetahui prosedur dispensasi kawin ketika hendak melangsungkan perkawinan namun belum dapat memenuhi syarat usia perkawinan dan dapat merubah asumsi masyarakat tentang perkawinan yang dilaksanakan jika sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam agama maka sudah sah hukumnya walaupun tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dan asumsi masyarakat terhadap prosedur dispensasi kawin yang menurut mereka mahal, dan memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas batas minimal usia kawin. Berdasarkan pengamatan dan hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan maka peneliti akan menjabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung efektifitas batas minimal usia kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan yaitu : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan menolak jika ada orang yang

ingin menikah di bawah umur jika ingin menikah di bawah umur harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

b. Faktor penghambat efektifitas batas minimal usia kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan

1) Faktor Sarana dan Prasarana

Hal ini berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Para penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas yang proporsional.

2) Faktor Ekonomi

Seseorang menikah dalam usia muda dilihat dari faktor ekonomi yaitu, untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Untuk menjamin perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan di usia muda dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi.

3) Faktor Sosial dan Budaya

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini hanya berdasarkan kriteria yaitu apakah dia

sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Dimana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, gaya pacaran anak muda jaman sekarang juga sudah menjadi trend dimana biasanya ketika dua orang pasangan sudah pacaran lama maka dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

Di sini yang dimaksud sudah dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri antara lain :

- a) Cakap dalam mengurus harta benda dan keperluan sendiri
- b) Sudah mampu untuk menjaga diri
- c) Cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan segalanya sendiri.

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku. Atau jika ada

seorang laki-laki yang secara finansial dianggap sangat mampu meminang anak perempuannya tanpa memandang usia dan status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena mereka beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah.

Dengan adanya batas minimal usia kawin, diharapkan dapat berjalan dengan baik. Macam-macam fungsi keluarga yaitu:

- a) Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang baik menurut agama maupun negara;
- b) Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional;
- c) Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari;
- d) Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dalam menenangkan segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya;
- e) Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik;

- f) Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga;
- g) Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan yang baik. ²⁴

3. Efektifitas sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.²⁵ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum ada lima faktor yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum bersifat konkret sedangkan keadilan bersifat abstrak. Keadilan tidak akan tercapai jika hakim dalam memutus perkara hanya menerapkan Undang-Undang saja. Keadilan dapat menjadi prioritas utama ketika melihat suatu permasalahan mengenai

²⁴ Boga Kharisma, *Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017).

²⁵ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 32.

hukum. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁶

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia kawin yang semula untuk laki-laki adalah 19 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Semenjak tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal usia kawin yaitu dengan menaikkan usia minimal kawin bagi perempuan adalah sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Hal tersebut bermaksud agar kedua calon pengantin benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pamekasan sangat minim. Namun, semenjak dirubahnya usia kawin semakin bertambah angka perkawinan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat khususnya di KUA Kecamatan Pamekasan. Seperti yang ditemui oleh peneliti di KUA Kecamatan Pamekasan yang terdapat pada data di angka perkawinan di bawah umur sebelum revisi Undang-Undang pada tahun 2016-2019 berjumlah 6 orang dengan rincian 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sedangkan setelah revisi Undang-Undang angka perkawinan di bawah umur semakin bertambah dengan jumlah 22 orang dengan rincian 3 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.

²⁶ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini, diperlukan adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mental yang baik.²⁷

Penegak hukum terkait dalam hal ini adalah KUA. Rasanya sulit untuk menerapkan Undang-Undang yang berlaku karena pada ayat 2 Undang-Undang tersebut memberikan peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh karena itu, pihak KUA harus menerima calon pengantin yang usianya belum mencapai batas minimal usia kawin apabila ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Hal ini berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Para penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum.²⁸

Fasilitas yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pamekasan kurang proporsional hal tersebut karena komputer disana banyak yang

²⁷ Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82.

²⁸ Soekanto, *Penegakan Hukum*, 80.

bermasalah dan printer juga terkadang macet. Oleh sebab itu, para penegak hukum di KUA Kecamatan Pamekasan masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena terhalang dengan fasilitas yang kurang baik.

d. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Sebelum direvisinya Undang-Undang Perkawinan masyarakat Kecamatan Pamekasan masih menerapkan peraturan tersebut hal ini dibuktikan dengan minimnya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Pamekasan. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 masyarakat Kecamatan Pamekasan masih ada yang belum mengetahui terkait batas minimal usia kawin dan sebagian dari mereka tidak menerapkan peraturan tersebut dengan berbagai macam alasan. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pamekasan. Ada juga orang tua yang ingin anaknya segera menikah agar lepas tanggung jawab kepada anaknya dan khawatir anaknya melakukan zina jika tidak segera menikah.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹ Berbagai macam adat yang

²⁹ Soekanto, *Penegakan Hukum*, 80.

berada di masyarakat Kecamatan Pamekasan seperti halnya tidak baik menolak lamaran seseorang walaupun usianya masih belum cukup untuk menikah, dan apabila ada seorang pria yang mapan melamar anak perempuannya maka orang tua langsung menerima lamaran tersebut dan menikahkan anak perempuannya agar kehidupan anaknya menjadi lebih baik.